



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PARAMEDIK VETERINER PENGENDALIAN PENYAKIT

Skema sertifikasi Okupasi Paramedik Veteriner Pengendalian Penyakit, merupakan skema okupasi yang disusun oleh Komite Skema Sertifikasi LSP P1 Universitas Airlangga untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP P1 Universitas Airlangga. Kemasan yang digunakan mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian Golongan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan Golongan Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Sub Golongan Paramedik Veteriner Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP P1 Universitas Airlangga dan memastikan kompetensi pada jabatan Paramedik Veteriner Pengendalian Penyakit Hewan.

Disahkan pada tanggal: 7 April 2021

Oleh:

Prof. Dr. I Made Narsa, SE., M.Si., Ak., CA.
Ketua LSP Universitas Airlangga

Dr. Ni'matuzahroh
Ketua Komite Skema
LSP Universitas Airlangga

Nomor Dokumen : 18/PVT/14/5V/LSP.UNAIR/2021
Nomor Salinan :
Status Distribusi :

☐ Terkendali
☐ Tak Terkendali



Skema sertifikasi Okupasi Paramedik Veteriner Pengendalian Penyakit, merupakan skema okupasi yang disusun oleh Komite Skema Sertifikasi LSP P1 Universitas Airlangga untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP P1 Universitas Airlangga. Kemasannya yang digunakan mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian Golongan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan Golongan Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Sub Golongan Paramedik Veteriner Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh Asesor kompetensi LSP P1 Universitas Airlangga dan memastikan kompetensi pada jabatan Paramedik Veteriner Pengendalian Penyakit Hewan.

KOMITE SKEMA:

1. Dr. Ni'matuzahroh
2. Drs. Ec. Harijanto Basuni
3. Dra. Ita Budi Radiyanti, M.Sc.
4. Abiratno, S.T., M.Sc.
5. Ira Puspitasari, S.T., M.T., Ph.D

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PARAMEDIK
VETERINER PENGENDALIAN PENYAKIT



**SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PARAMEDIK VETERINER
PENGENDALIAN PENYAKIT**

Skema Sertifikasi Nasional ini disusun oleh :

- | | |
|--|--|
| 1. Ahmad Saufi | Pengarah |
| 2. Agus Susilohadi | Ketua |
| 3. Tetty DS Ariyanto | BNSP |
| 4. Mulyanto | BNSP |
| 5. Yogi Herdani | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 6. Suhadi Lili | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 7. Hedy R. Agah | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 8. Adil B. Ahza | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 9. Alan F. Koropitan | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 10. Ade Margana | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 11. Antony Sihombing | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 12. Darmansyah | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 13. Siti Eliana Rochmi, drh., M.Si. | Universitas Airlangga |
| 14. Agung Budianto Achmad, drh., M.Si | Universitas Airlangga |
| 15. Miyayu Soneta Sofyan, drh., M.Vet | Universitas Airlangga |
| 16. Dony Chrismanto, drh., M.Si | Universitas Airlangga |
| 17. Dr. Tri Wahyu Suprayogi, drh., M.Si. | Universitas Airlangga |
| 18. --- | Perwakilan Program Studi Paramedik
Veteriner, Sekolah Vokasi,
Institut Pertanian Bogor |
| 19. --- | Perwakilan Rumah Sakit Hewan Pendidikan
(RSHP) Universitas Airlangga |
| 20. --- | Perwakilan Dewan Pengurus Pusat (DPP)
<i>Paramedik Veteriner Indonesia (Paveti)</i> |

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PARAMEDIK VETERINER PENGENDALIAN PENYAKIT

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PARAMEDIK VETERINER PENGENDALIAN PENYAKIT

Skema sertifikasi Okupasi Paramedik Veteriner Pengendalian Penyakit, merupakan skema okupasi yang disusun oleh Komite Skema Sertifikasi LSP P1 Universitas Airlangga untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP P1 Universitas Airlangga. Kemasan yang digunakan mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian Golongan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan Golongan Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Sub Golongan Paramedik Veteriner Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP P1 Universitas Airlangga dan memastikan kompetensi pada jabatan Paramedik Veteriner Pengendalian Penyakit Hewan.

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor peternakan dan kesehatan hewan.
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor peternakan dan kesehatan hewan yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional dan internasional di sektor peternakan dan kesehatan hewan.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor peternakan dan kesehatan hewan.
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Paramedik Veteriner Pengendalian Penyakit Hewan.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi bagi mahasiswa Universitas Airlangga pada jabatan Paramedik Veteriner Pengendalian Penyakit Hewan
- 3.2. Sebagai acuan bagi asesor dan LSP P1 Universitas Airlangga dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4.3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 4.4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4.5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 4.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- 4.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PARAMEDIK VETERINER PENGENDALIAN PENYAKIT

4.8. Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi

4.9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja

4.10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner

4.11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian Golongan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan Golongan Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Sub Golongan Paramedik Veteriner Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

4.12. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi

4.13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Universitas Airlangga.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Kemasan : **KKNI / OKUPASI / KLASER**

5.2. Nama Skema : Pengendalian Penyakit Hewan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	M.075000.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2.	M.075000.002.01	Mengorganisasikan Pekerjaan
3.	M.075000.003.01	Melakukan Komunikasi
4.	M.075000.004.01	Membangun Jejaring Kerja
5.	M.075000.005.01	Memeriksa Dokumen
6.	M.075000.006.01	Mempersiapkan Rencana Kerja
7.	M.075000.007.01	Memeriksa Fisik Hewan
8.	M.075000.008.01	Membuat Rekam Medik
9.	M.075000.009.01	Melakukan Teknik Pengobatan
10.	M.075000.010.01	Melakukan Isolasi Hewan
11.	M.075000.011.01	Melakukan Bedah Bangkai
12.	M.075000.013.01	Melakukan Pengambilan Sampel
13.	M.075000.014.01	Melakukan Pengujian Secara Organoleptik
14.	M.075000.022.01	Memeriksa Status Reproduksi Hewan
15.	M.075000.023.01	Melakukan Desinfeksi
16.	M.075000.024.01	Melakukan Pemusnahan Hewan dan atau Bangkai

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PARAMEDIK
VETERINER PENGENDALIAN PENYAKIT

17.	M.075000.025.01	Melakukan Teknik Pemeriksaan <i>Ante Mortem</i>
-----	-----------------	---

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

Pemohon sertifikasi adalah Mahasiswa aktif minimal semester VI pada Prodi Diploma-III Paramedik Veteriner yang telah lulus (minimal dengan nilai B) mata kuliah Patologi Veteriner (Kuliah dan Praktikum), Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kuliah dan Praktikum), Penyakit Infeksius (Kuliah dan Praktikum), Penyakit Non-Infeksius (Kuliah dan Praktikum), Serta Sanitasi Lingkungan dan Pengolahan Limbah Ternak (Kuliah dan Praktikum)

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Pemohon berhak mendapatkan informasi yang relevan dengan proses asesmen jabatan Paramedik Veteriner Pengendalian Penyakit Hewan
- 7.1.2. Pemohon yang telah memenuhi persyaratan berhak mengikuti proses pra asesmen dan asesmen dengan asesor yang telah ditugaskan oleh LSP P1 Universitas Airlangga
- 7.1.3. Pemohon yang dinyatakan kompeten dalam proses asesmen akan memperoleh sertifikat kompetensi.
- 7.1.4. Pemohon berhak mengajukan banding atas keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Pemohon berhak mendapatkan kerahasiaan dalam proses sertifikasi

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian pada kompetensi keahlian Paramedik Veteriner pemeriksaan dan pengujian laboratorium dengan tetap menjaga nama baik LSP P1 Universitas Airlangga
- 7.2.2. Menggunakan sertifikat tersebut sebagai alat bukti keahlian sesuai jenis skema sertifikasinya
- 7.2.3. Memelihara kompetensi yang sudah dicapai sesuai dengan sertifikat kompetensi yang diterima.
- 7.2.4. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.5. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensinya
- 7.2.6. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi untuk skema Okupasi Paramedik Veteriner Pengendalian Penyakit ditetapkan oleh Universitas Airlangga.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - (a) Pas foto berwarna 3x4 dengan background merah sebanyak 4 lembar.
 - (b) Fotocopy KTM sebanyak 1 lembar.
 - (c) Fotocopy KTP sebanyak 1 lembar.
 - (d) Transkrip Nilai atau Kartu Hasil Studi semester 1 sampai 5 dengan ketentuan : nilai mata kuliah Patologi Veteriner (Kuliah dan Praktikum), Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kuliah dan Praktikum), Penyakit Infeksius (Kuliah dan Praktikum), Penyakit Non-Infeksius (Kuliah dan Praktikum), Serta Sanitasi Lingkungan dan Pengolahan Limbah Ternak (Kuliah dan Praktikum) minimal B
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada).
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1 Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2 LSP menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3 Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4 Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5 Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PARAMEDIK VETERINER PENGENDALIAN PENYAKIT

Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.

- 9.2.6 Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi skema sertifikasi okupasi Paramedik Veteriner Pengendalian Penyakit Hewan dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode praktik, tertulis, lisan dll yang andal dan objektif, serta konsisten.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi LSP P1 Universitas Airlangga.
- 9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian skema sertifikasi sudah diverifikasi dan/atau dikalibrasi.
- 9.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktik, tulis, lisan dll diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "*Kompeten*" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "*Belum Kompeten*".
- 9.3.6. Asesor kompetensi melaporkan dan menyampaikan rekomendasi hasil uji kompetensi kepada LSP P1 Universitas Airlangga.

9.4. Pengambilan Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP P1 Universitas Airlangga menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
- a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.3. Tim teknis LSP P1 Universitas Airlangga yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP P1 Universitas Airlangga.
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PARAMEDIK VETERINER PENGENDALIAN PENYAKIT

- 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP P1 Universitas Airlangga berdasarkan berita acara rapat tim teknis.
- 9.4.6. LSP P1 Universitas Airlangga menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP P1 Universitas Airlangga dengan masa berlaku sertifikat **3 (tiga)** tahun.
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. LSP P1 Universitas Airlangga berhak melakukan pembekuan apabila pemegang sertifikat:
 - a) Melanggar ketentuan pemegang sertifikat.
 - b) Menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan.
 - c) Mencemarkan nama baik LSP P1 Universitas Airlangga.
- 9.5.2. Sertifikat Kompetensi dapat dicabut oleh LSP P1 Universitas Airlangga apabila:
 - a) Sertifikat *expired* (telah habis masa berlakunya).
 - b) Pemegang sertifikat telah mendapatkan teguran/surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dari LSP P1 Universitas Airlangga dan tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan dalam penyalahgunaan sertifikat.

9.6. Pemeliharaan sertifikasi

LSP P1 Universitas Airlangga tidak melakukan pemeliharaan sertifikasi.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

LSP P1 Universitas Airlangga tidak melakukan proses sertifikasi ulang.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat skema sertifikasi ini harus menandatangani persetujuan untuk:

- 1) Memenuhi ketentuan skema sertifikasi.
- 2) Sertifikat hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
- 3) Tidak menggunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP P1 Universitas Airlangga.
- 4) LSP P1 Universitas Airlangga akan menghentikan semua kewenangan pemegang sertifikat yang berhubungan dengan sertifikat yang telah diterbitkan setelah dilakukan pembekuan atau pencabutan sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP P1 Universitas Airlangga.
- 5) Penyalahgunaan sertifikat kompetensi akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP P1 Universitas Airlangga memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- 9.9.3. LSP P1 Universitas Airlangga menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding
- 9.9.4. LSP P1 Universitas Airlangga membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP P1 Universitas Airlangga menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 10 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.